

PEMANFAATAN FITUR *TIKTOK AFFILIATE PROGRAM*

DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

LADY MAULIDYA AS'AD
NIM. S20192047

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

FAKULTAS SYARIAH

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2023

**PEMANFAATAN FITUR *TIKTOK AFFILIATE PROGRAM*
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum

(S.H.)

Fakultas Syariah Jurusan Syariah


Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

J LADY MAULIDYA AS'AD

NIM. S20192047

Disetujui Dosen Pembimbing:



Dr. MAHIMUDAIL, S.Ag., M.F.I

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

NIP. 19750702 199803 2 002

**PEMANFAATAN FITUR TIKTOK AFFILIATE
PROGRAM DALAM PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH
SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197604012003121005

Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NIP. 201603100

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.EI

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya : “Penyeru-penyeru itu berkata: Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.(Q.S Yusuf ayat 72)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 72

PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada hambanya dan sebagai ucapan terimakasih skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua tercinta abi saya Ma'rup S.Pd dan umi saya Hunaina, yang selalu menjadi penyemangat saya dan sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, doa, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada saya, serta sebagai donatur terbesar dalam proses kehidupan saya. Terimakasih selalu berjuang abi umi, *I love you more more more.*
2. Kakakku Atika Humania As'ad dan adik-adikku Linkin Adhaney Indar Prawansa As'ad, Angel Clarisha As'ad dan Chris Warun Panyakorn, terimakasih sudah menjadi saudara terbaik yang selalu memberikan support dan hiburan kepada saya, serta menemani hingga diusia sekarang. Semoga selalu diberkahi dan diberikan kesehatan.
3. Syaifuddin partner segalanya bagi saya beribu-ribu rasa terimakasih saya ucapkan untuk waktu, tenaga, dan ruang yang sudah kamu korbankan semoga diberikan kesehatan dan keberkahan disetiap perjalanan kehidupanmu.
4. Sahabatku Izza terimakasih selalu memberikan support dan bantuan dalam proses penulisan karya tulis ini, dan tidak bosan menjadi tempat bercerita senang maupun sedih. Semoga kamu diberikan kelancaran dalam proses kehidupan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Atas terselesainya skripsi ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Ibu Dr. Mahmudah, S.Ag., M.E.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Jember, 13 November 2023
Penulis

Lady Maulidya As'ad

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id NIM. S20192047 digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Lady Maulidya As'ad. *Pemanfaatan Fitur Tiktok affiliate Program dalam perspektif Fiqh Muamalah*

Kata Kunci: Tiktok Affiliate Program, Akad Ju'alah, Fiqh Muamalah.

Program *Affiliate* merupakan bisnis yang sistem kerjanya mempromosikan produk orang lain tanpa harus memiliki produk tersebut. Hanya membagikan *link* produk dan jika berhasil menarik pembeli melakukan pembelian akan mendapatkan komisi. Namun perlunya dikaji dari konsep Fiqh Muamalah terkait mekanisme pengerjaan sistem ini dan hukumnya, karena dalam sistem kerja ini masih banyak pihak yang menggunakan kecurangan terhadap konten promosi yang dibuat contohnya seperti mengambil karya orang lain alih-alih digunakan sebagai pekerjaan yang bisa lebih mendapatkan imbalan tanpa harus memikirkan ide konten promosi.

Penelitian ini memiliki 2 fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana mekanisme kerja Tiktok Affiliate Perspektif Fiqh Muamalah? 2) Bagaimana sistem perolehan komisi pada program Tiktok affiliate dalam Perspektif Fiqh Muamalah?

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yang tergolong dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Suatu pendekatan yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. Data penelitian dikumpulkan dengan Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka kemudian diolah menggunakan Teknik triangulasi sumber.


Kesimpulan penelitian ini, 1) Bahwa sesuai dengan apa yang telah diteliti oleh peneliti terkait mekanisme kerja Tiktok *affiliate* dapat dikatakan menggunakan akad *Jualah* yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSNMUI/XII/2007 Tentang akad *Jualah* karena sudah memenuhi rukun dan syarat didalamnya, meliputi adanya *shigat/akad* yang dilakukan para member dalam melakukan pendaftaran, pihak *merchant (jail)*, member *affiliate (maj'ul)*, *amal/pekerjaan*, dan komisi/imbalan (*al-jul*). Secara umum, program afiliasi seperti ini sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Namun, penting untuk selalu memastikan bahwa mekanisme kerja program afiliasi tersebut mematuhi prinsip-prinsip Syariah dalam Islam serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas keagamaan. 2) Bahwa sistem perolehan komisi pada TikTok Affiliate Program ditetapkan sah karena telah memenuhi rukun dan syaratnya dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *jualah* karena memenuhi unsur fatwa yang tercantum yaitu memberikan upah/komisi kepada orang yang melakukan pekerjaan dan sudah diketahui besaran komisinya diawal kesepakatan para pihak yang tercantum pada etalase setiap produk yang ditambahkan pada *Marketplace*.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	17
1. Akad Upah dalam Islam	17
2. Perbedaan Akad Jualah dan Akad Ijarah	27
3. Affiliate Marketing	28
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Sumber Data Penelitian	33
C. Metode Pengumpulan Data	34
D. Analisis Data.....	35
E. Keabsahan Data	35
F. Tahap-tahap Penelitian	35

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	37
1. Gambaran Umum Tiktok Affiliate.....	37
2. Praktik perolehan komisi Tiktok Affiliate	46
B. Penyajian Data dan Analisis.....	50
1. Mekanisme kerja Tiktok Affiliate.....	50
2. Sistem Perolehan Komisi dari Tiktok Affiliate.....	55
C. Pembahasan Temuan	57
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian

Penelitian Terdahulu 14



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemajuan teknologi (internet) pada masa sekarang sangat pesat. Kehadiran teknologi yang semakin meningkat ini menjadikan alternatif bisnis yang berpeluang besar bagi para pebisnis. Pengaruh dari kemajuan teknologi saat ini berdampak pada kondisi jual beli yang ada di Indonesia, para pengguna platform digital mulai memanfaatkan teknologi untuk melakukan aktivitas jual beli online pada seluruh *platform* yang lebih mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Banyak sekali aplikasi yang sangat mudah diunduh di Appstore maupun Playstore yang berisi *platform* jual beli online contohnya aplikasi Shopee, Tokopedia, Lazada dan banyak aplikasi lainnya yang sama berisi aktivitas jejaring sosial jual beli online.

Tidak hanya aplikasi khusus jual beli *online* itu saja yang bisa menciptakan wadah bagi para pebisnis, tetapi pada aplikasi seperti Tiktok bahkan Instagram yang awalnya hanya memberikan fungsi menampilkan dan membagikan video atau foto saja, sekarang juga bisa menciptakan fitur jual beli yang dapat dimanfaatkan masyarakat umum untuk membangun bisnisnya sendiri dengan mudah.

Aplikasi Tiktok diciptakan pada tahun 2016 yang merupakan sebuah platform media sosial yang berisi video berdurasi minimal 20 detik, kita diberikan hak untuk membuat ataupun membagikan video didalamnya.

Aplikasi ini memberikan hak kepada pengguna untuk berkreasi terhadap

video musik mereka sendiri, dengan berbagai macam tema konten video seperti tentang olahraga, makanan, seni, kesehatan, pendidikan, bahkan tentang kehidupan bisa juga dituang kedalam kreativitas para pengguna yang biasa disebut konten kreator.

Pada masa awal naiknya aplikasi ini tepatnya tahun 2018, tiktok merupakan aplikasi yang paling banyak diunduh kurang lebih 45,8 juta kali. Jumlah pengguna TikTok telah melampaui popularitas aplikasi lain seperti youtube, Whatsapp, facebook, instagram dan lainnya. Menurut laporan dari tekno.kompas.com terdapat sekitar 10 juta pengguna aktif tiktok di Indonesia. Mayoritas dari mereka adalah kalangan anak milenial, usia sekolah atau sebutan lainnya ialah generasi Z.¹ Diluar sekian banyak pengguna yang menyukai aplikasi Tiktok ini, Kemenkominfo juga banyak melakukan pemantauan dan menerima banyaknya laporan negatif mencapai 2.853 laporan dari masyarakat yang mengeluhkan adanya konten yang tidak sesuai umur untuk anak-anak. Sebab itulah pada 3 juli 2018 aplikasi Tiktok diblokir di Indonesia.

Meskipun demikian pada bulan agustus 2018 tiktok kembali dizinkan untuk diunduh setelah mengalami sejumlah perubahan aturan, salah satu aturan yang diberlakukan ialah pembatasan usia pengguna yang ditetapkan pada usia 11 tahun.² Terlepas adanya permasalahan tersebut, jika melihat adanya fakta dari aplikasi Tiktok yang banyak diunduh sampai mencapai 10

¹ Aji, W. N, "Aplikasi Tiktok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia." *In Prosiding Seminar Nasional Pertemuan Ilmiah Bahasa Dan Sastra Indonesia*, (Desember 2018): 431-440.

² Aji, W. N, 431-440

juta pengguna dari Indonesia yang mayoritas penggunanya yakni anak sekolah sampai orang dewasa maka dapat disimpulkan bahwa Tiktok menjadi suatu aplikasi yang sangat populer dikalangan seluruh masyarakat di zaman serba digital sekarang. Saat ini aplikasi Tiktok banyak memunculkan konten yang mengedukasi penggunanya, dan banyak juga muncul konten kreator yang menjadikan aplikasi Tiktok ini sebagai ladang mencari uang dengan memanfaatkan fitur yang diberikan oleh aplikasi Tiktok. Sama halnya seperti media sosial lainnya seperti Instagram, Youtube dan Facebook, Aplikasi tiktok juga memperkenalkan fitur terbaru yaitu *Tiktok For Bussines* yang mana fitur ini sebagai inovasi dan eksperimen dari Aplikasi Tiktok untuk memberikan wadah bagi penggunanya sebagai pelaku usaha di aplikasi ini. Cara baru yang diberikan tiktok untuk memperkenalkan fitur-fitur terbaru terhadap penggunanya yaitu dengan mulai merambahnya ke dunia *e-commerce* dengan cara menambahkan fitur belanja online pada tampilan beranda dengan simbol keranjang.

Selain fitur *Tiktok For Bussines* saat ini Tiktok juga menambahkan fitur berupa tautan yang bisa dikunjungi melalui bagian biografi profil pengguna, layanan yang diberikan ini mirip dengan layanan yang diberikan Instagram pada bagian profil, dimana pengguna lainnya bisa membuka dan langsung menjangkau pada situs terkait. Dengan begitu seorang pembeli dapat langsung melakukan pembelian pada toko online milik pengguna. Walaupun Tiktok adalah media sosial dengan platform hiburan, tetapi adanya fitur *Tiktok For Bussines* dan *affiliate* Program sangat banyak membantu para

pemilik brand atau penjual bahkan affiliator untuk lebih terhubung dengan komunitas konsumen yang lebih luas, dengan diunggahnya suatu konten yang mempromosikan produk-produk mereka dengan kreativitas mereka sendiri yang agar lebih dikenal dengan khalayak ramai.

Affiliate Program adalah salah satu sistem bisnis dengan jenis pemasaran produk pada transaksi jual beli online yang muncul baru-baru ini, sebelumnya pada aplikasi Shopee yang banyak diketahui orang awal mula munculnya sistem ini, tidak lama aplikasi lain pun juga memunculkan sistem ini salah satunya yaitu aplikasi Tiktok yang merupakan aplikasi dengan platform hiburan seperti video musik. Seiring berkembangnya teknologi dan ketertarikan pengguna terhadap Tiktok, aplikasi ini menghadirkan sistem/fitur terbaru yakni Tiktok Shop dan Affiliatee Program. Sistem pada platform ini mempermudah individu yang terlibat dalam bisnis tanpa memerlukan modal awal, para affiliator tidak perlu menyimpan stok barang, mereka hanya memiliki tugas untuk memasarkan produk dengan menyajikan konten berupa foto, video, atau tautan pembelian kepada konsumen. Melalui kreativitas affiliator mereka membuat konten foto atau video promosi produk apabila konsumen tertarik untuk melakukan transaksi pembelian maka mereka dapat mengklik opsi keranjang kuning atau tautan pembelian, dan transaksi akan dilanjutkan. Kemudian setelah melakukan pembelian barang pesanan pembeli akan langsung dikirim oleh penjual. Meski sistem kerja seorang affiliator hanya mempromosikan barang dengan cara tersebut affiliator tetap

mendapatkan komisi dari pihak ketiga yakni penjual sebab konsumen membeli melalui *link* atau keranjang yang disediakan oleh affiliator tersebut.

Sistem jual beli seperti ini banyak mendapatkan respon yang berbeda dari masyarakat, baik yang setuju maupun tidak karena mempertanyakan hukum yang digunakan apakah boleh atau tidaknya sistem ini, mereka punya alasan sendiri untuk berpendapat tentang hukum jual beli seperti ini. Karena untuk transaksi jual beli menjadi sah, penjual harus memiliki kepemilikan sepenuhnya terhadap produk yang diperjualbelikan. Hak kepemilikan sempurna mencakup hak penuh terhadap suatu benda dan manfaatnya secara bersama-sama, sehingga semua hak yang melekat pada benda diakui oleh hukum dan tetap berada dalam kepemilikan pemiliknya.³ Kesimpulannya, jika barang yang ingin diperjualbelikan tidak dimiliki secara sempurna maka barang tersebut tidak dapat diperjualbelikan secara hukum karena hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi konsumen yang membelinya.

Dalam praktik affiliate marketingnya jika seorang konsumen bertanya kepada affiliator mengenai informasi produk yang akan dibeli, misalnya disebutkan bahwa suatu produk pakaian berbahan katun, dan konsumen bertanya kain katun yang seperti apa macamnya, kemudian affiliator tidak mengetahui informasi mengenai produk tersebut karena tidak adanya stok barang dan tidak ada ikatan kerjasama kepada pemilik produk atau *merchant*. Dalam kasus ini, informasi menjadi kurang jelas diterima oleh konsumen karena para penjual dan affiliator menjual barang yang tidak ada kuasa

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 72.

sehingga menimbulkan ketidakpuasan seorang konsumen. Membahas tentang komisi yang didapat oleh affliator dengan sistem kerjanya hanya memasarkan produk juga banyak dipertanyakan hukumnya. Praktik Affiliate marketing ialah transaksi yang dilakukan dengan alat telekomunikasi dan tidak dijelaskan khusus praktiknya dalam ketentuan *fiqh*.

Dilihat dari mudahnya pekerjaan seorang affliator, banyak sekali pihak-pihak yang menggunakan kecurangan terhadap konten promosi yang dibuat contohnya seperti mengambil karya orang lain alih-alih digunakan sebagai pekerjaan yang bisa lebih mendapatkan imbalan tanpa harus memikirkan ide konten promosi. Dengan mengambil tanpa ijin ide promosi orang lain praktik promosi seperti inilah yang tidak termasuk mekanisme kerja dari program *affiliate* yang baik secara sistem promosi tersebut melanggar syariat Islam karena terdapat unsur *Ghasab*, karena itulah perlu dikaji lebih mendalam.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pemanfaatan fitur *affiliate* yang dipakai oleh para member terdaftar *affiliate* program terhadap sistem promosi yang dilakukan baik sesuai dengan kaidah syariat islam dengan mengambil judul Pemanfaatan fitur *Tiktok Affiliate Program* perspektif Fiqh Muamalah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme kerja Tiktok Affiliate dalam Perspektif Fiqh Muamalah?
2. Bagaimana sistem pengumpulan komisi pada program Tiktok Affiliate perspektif Fiqh Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁴

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme kerja Tiktok Affiliate dalam Perspektif Fiqh Muamalah
2. Untuk mendeskripsikan sistem pengumpulan komisi pada program Tiktok Affiliate dalam perspektif Fiqh Muamalah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ialah adanya temuan baru yang dapat menjadi panduan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, seperti bagi penulis, instansi terkait, dan masyarakat secara keseluruhan.⁵ Dari penjabaran diatas maka terbentuk manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai suatu kontribusi dalam bidang keilmuan serta menambah sudut pandang pengetahuan baru terhadap masalah yang diteliti. Khususnya

⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jember: UIN KHAS Jember, 2021),

⁵ Tim Penyusun, 45

mengenai pemanfaatan fitur Tiktok Affiliate Program dalam perspektif Fiqh Muamalah, serta sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai bahan laporan dan tugas akhir untuk metodologi penelitian hukum. Selain sebagai pengetahuan baru terkait Pemanfaatan Fitur Tiktok Affiliate Program dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

b. Bagi Instansi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat untuk memperluas ilmu pengetahuan dan mampu meningkatkan kemampuan menganalisa dan minat baca mahasiswa UIN KHAS Jember khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan serta meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat umum yang diharapkan mampu dijadikan masukan kepada pihak terkait agar menjadi landasan terhadap pengetahuan tentang mekanisme kerja dan komisi yang didapat dari pemanfaatan fitur Tiktok Affiliate dengan benar sesuai Syariat Islam.

E. Definisi Istilah

1. Affiliate Program

Affiliate Program merupakan sebuah metode transaksi yang digunakan penjual serta pembeli untuk saling mendapatkan keuntungan.⁶ Metode ini pelaku Affiliate membagikan kode referral atau tautan yang dimana pengguna lainnya bisa membuka dan langsung menjangkau pada situs terkait dan akan melakukan transaksi pembelian.

2. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang berkaitan dengan hubungan amal perbuatan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan.

3. Fatwa

Fatwa merupakan pendapat atau suatu tafsiran dari seorang mujtahid pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum islam, sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.⁷ Pada umumnya umat Islam menjadikan suatu fatwa sebagai rujukan/pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Pada penelitian ini penulis meneliti dari sudut pandang menurut fatwa DSN-MUI NO.62/XII/2007 tentang Akad *Jualah* yaitu Pihak

⁶ Suwandi Chow, *Kaya Dari Affiliate Marketing Dan Forex* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), 14.

⁷ M. Noor Harisudin. *Pengantar Ilmu Fiqh*.(Surabaya: Pena Salsabila,2013). 1

pemberi upah harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak penerima upah menyelesaikan (mencapai) tugas yang disepakati.⁸

F. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memudahkan dalam memahami masalah fokus dalam penelitian ini, maka penyusun akan menguraikan sistematika pembahasan dalam penelitian ini menjadi 5 (lima) bab. Adapun susunannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, pada bab I ini berisikan, latar belakang penelitian, rumusan Masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, tinjauan umum dalam bab II ini akan membahas mengenai teori- teori apa yang akan digunakan dalam penelitian yang akan peneliti teliti, yakni mengenai teori tentang efektivitas peraturan perundang-undangan, teori berlakunya hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN, di dalam bab III ini akan dijelaskan tentang gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh penulis. Mencakup pendekatan dan jenisnya dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : PENGAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN, pada bab IV ini peneliti menyajikan deskripsi secara umum objek penelitian, yang berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil temuan

⁸ Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Jualah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Ita Taniya (2021) dalam skripsinya di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Konten Promosi Pada Program Shopee Affiliate Di Media Sosial”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah membahas tentang akad yang digunakan pada promosi pada program affiliate yang menjualkan produk yang sama tetapi dengan konten yang berbeda. Perbedaannya pada penelitian ini membahas media jual beli pada shopee sedangkan penelitian sekarang membahas pemanfaatan fitur affiliate dalam perspektif Fiqh Muamalah.⁹
2. Risna hidayani (2021) dalam skripsinya di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “Hukum Penggunaan Aplikasi Tiktok Menurut Fatwa Dsn : 75/Dsn-Mui/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (Studi Kasus Pengguna Tiktok Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)”. Persamaan penelitian ini membahas tentang hukum penggunaan Aplikasi Tiktok dalam mendapatkan komisi. Sedangkan perbedaannya penelitian ini menurut Fatwa DSN-MUI

⁹ Ita Taniya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Konten Promosi Pada Program Shopee Affiliate di Media Sosial Skripsi” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2021).

No.75/DSN-MUI/VII/2009 dan penelitian sekarang perspektif Fiqh Muamalah.¹⁰

3. Adnan Rafiqih (2022) dalam skripsinya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Sistem Affiliate Dalam Marketplace Shopee Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang adalah membahas tentang hukum akad jual beli dalam sistem affiliate. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas tentang akad jual beli dalam sistem affiliate marketplace Shopee sedangkan penelitian sekarang membahas tentang bagaimana sistem affiliate dalam Aplikasi Tiktok perspektif Fiqh Muamalah.¹¹
4. Fathur Rahman (2022) dalam jurnalnya di Universitas Ibrahimy Situbondo dengan judul “Praktik Affiliate Marketing Pada Platform E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah membahas tentang sistem affiliate yang ada pada platform E-commerce yang membedakan penelitian ini terfokus pada semua platform yang mempunyai fitur affiliate dan tinjauan hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian sekarang terfokus pada sistem affiliate di dalam aplikasi Tiktok dan perspektif Fiqh Muamalah.¹²

¹⁰ Risna Hidayani, “Hukum Penggunaan Aplikasi Tiktok Menurut Fatwa Dsn: 75/Dsn Mui/Vii/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah” (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,2021).

¹¹ Adnan Rafiqih, “Sistem Affiliate Dalam Marketplace Shopee Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia” (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2022).

¹² Rahman, F.. “Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, (2022), 24-37.

5. Titik Nurul Hidayati (2022) dalam skripsinya Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Shopee Affiliate (Studi Penelitian di Kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung)”. Persamaan kedua penelitian ini keduanya membahas komisi program Affiliate sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu menggunakan e-commerce Shopee dan penelitian sekarang tidak.¹³

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ita Taniya	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Konten Promosi Pada Program Shopee Affiliate Di Media Sosial	Membahas tentang akad yang digunakan pada promosi pada program affiliate yang menjualkan produk yang sama tetapi dengan konten yang berbeda.	Pada penelitian terdahulu membahas media jual beli pada shopee sedangkan penelitian sekarang membahas kedudukan hukum jual beli di media aplikasi Tiktok Shop

¹³ Titik, N. H. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Shopee Affiliate (Studi Penelitian Di Kos-Kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung)” (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

5	Titik Nurul Hidayati	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Shopee Affiliate (Studi Penelitian Di Kos-Kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung)	keduanya membahas komisi program Affiliate	perbedaannya pada penelitian terdahulu menggunakan e-commerce Shopee dan penelitian sekarang tidak
---	----------------------	---	--	--

B. Kajian Teori

1. Akad Upah dalam Islam

a. Akad *Jualah*

1) Pengertian

Jualah secara bahasa berarti mengupah. Sedangkan secara istilah *jualah* merupakan janji/tanggung jawab yang berupa memberikan upah untuk seseorang yang melakukan suatu pekerjaan tertentu secara sukarela. Dapat disimpulkan *jualah* adalah suatu kontrak antara pihak pertama (orang yang memberikan imbalan) kepada pihak kedua (orang yang melakukan pekerjaan) yang dijanjikan diberi sejumlah imbalan tertentu sesuai batasan yang tercantum pada awal perjanjian.¹⁴ Dengan demikian

¹⁴ Astuti, G. D., Febriadi, S. R., & Maulida, I. S. R. "Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju'alah terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), (2020) 468-472.

jualah ini bukanlah hanya mengartikan suatu upah yang berlaku pada peristiwa hilangnya suatu barang namun setiap pekerjaan yang dilakukan seseorang atas janji yang dapat menguntungkan.¹⁵

Pandangan para fuqaha atau ahli fiqh yang menyatakan bahwa hukum *jualah* mubah/diperbolehkan didasarkan pada pemahaman bahwa *jualah* adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang memenuhi kebutuhan manusia. Konsep ini dianggap sebagai suatu akad yang bersifat kemanusiaan karena kebanyakan orang tidak dapat melakukan seluruh pekerjaannya sendiri, melainkan jika mereka memberikan imbalan pada orang lain yang membantu mereka.

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 62/DSNMUI/XII/2007 Tentang Akad *Jualah* disebutkan bahwa *jualah* merupakan janji atau tanggung jawab untuk memberikan imbalan kepada pihak yang melakukan pekerjaan atas hasil dari pekerjaan tersebut.¹⁶ Berdasarkan 4 (empat) Mazhab, terdapat perbedaan dalam pengertian *jualah*:

Mazhab Maliki memberikan definisi *jualah* artinya upah yang bermakna sebagai imbalan atas pekerjaan yang masih belum pasti akan dilaksanakan oleh seseorang. Mereka menekankan adanya ketidakpastian berhasil atau tidaknya pekerjaan yang diharapkan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2012), 70

¹⁶ Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Jualah*.

Mazhab Syafi'i mengartikan jualah dengan seseorang yang menjanjikan suatu imbalan kepada orang mampu memenuhi pekerjaan tertentu kepadanya. Mereka menekankan ketidakpastian dari orang yang melakukan pekerjaan yang dijanjikan imbalan.

Sementara itu, Mazhab Hanafi dan Hambali mereka tidak memberikan definisi yang spesifik terkait dengan pembahasan akad jualah, meskipun mereka juga membahas tentang topik jualah dalam kitab-kitab fikih mereka.¹⁷

2) Dasar Hukum Akad Jualah

Seperti sedikit penjelasan diatas para ulama berbeda pendapat mengenai diperbolehkan dan dilarangnya *jualah*, dari adanya dalil yang melandasi adanya *jualah* menjadi pertimbangan para ulama, yaitu :

- a) Menurut Imam Maliki, membatasi *jualah* pada hal-hal yang ringan dengan dua syarat, yaitu tidak ada batas waktu tertentu dan imbalannya jelas.
- b) Abu Hanifah menganggap *jualah* tidak boleh, karena merujuk pada resiko yang terkait dan diqiyaskan dengan jenis sewa lainnya.
- c) Syafi'i memiliki dua pandangan yang berbeda.¹⁸ Akad *jualah* adalah mubah, karena diperlukan dalam kehidupan manusia.

Dan didalam dalil Al-Quran yang menjadi landasan hukum

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003) 817.

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 466

oleh para ulama tentang *jualah* adalah firman Allah SWT. Al-Quran surat Yusuf ayat: 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.¹⁹

Dapat disimpulkan jualah diizinkan dalam syariat Islam karena merupakan solusi atas kebutuhan manusia yang tidak mampu melakukan suatu pekerjaan dengan harta bendanya yang hilang, sementara tidak ada kepastian adanya orang yang bersedia melakukan pekerjaan tersebut secara sukarela. Selain itu, pekerjaan yang dijanjikan imbalan dalam akad jualah masih belum jelas dan tidak dapat dilakukan dengan akad ijarah. Konsep jualah ini menjadi penting karena memungkinkan orang untuk mendapatkan bantuan dalam melakukan pekerjaan yang tidak dapat mereka lakukan sendiri. Hal ini hampir sama dengan prinsip-prinsip dalam akad mudharabah dan kontrak lainnya yang diperbolehkan dalam islam karena memenuhi kebutuhan dasar manusia.²⁰

Dalam Islam, penting sekali untuk memperhatikan bahwa prinsip-prinsip akad jualah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan agar sah secara syariat. Dengan memahami dasar

¹⁹ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 72

²⁰ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyat, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009), 417.

hukum ini, seseorang dapat menjalankan akad jualah sesuai dengan tuntunan dalam Islam.

3) Rukun dan Syarat Akad Jualah

a) *Shigat* (akad)

- 1) Lafadz harus jelas dan mudah dipahami
- 2) Memuat izin yang jelas atas pekerjaan yang akan dilakukan.
- 3) Imbalan harus diterangkan dengan jelas dalam akad
- 4) Merupakan komitmen dari satu pihak (tidak ada qabul).²¹

b) *Jail* (pemberi imbalan)

- 1) *Baligh* dan berakal
- 2) Sanggup memberikan imbalan
- 3) Dapat berupa seseorang yang bersangkutan atau tidak dengan objek yang dijualahkan
- 4) Dapat berupa lembaga.²²

c) *Maj'ul* (pelaksana pekerjaan)

- 1) *Baligh* dan berakal
- 2) Memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan
- 3) Praktik *jualah* bisa ditentukan orangnya atau bisa secara umum²³
- 4) Jika bersifat umum, maka cukup dengan mengetahui informasi mengenai akad *jualah*.²⁴

²¹ Wabah Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 434.

²² Afriani, Ahmad Saepudin, "Implementasi Akad Jualah dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Eksisbank*, Vol. 2 No. 1, (2018), 60.

²³ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 160

d) Amal (pekerjaan)

- 1) Halal
- 2) Memiliki hasil jerih payah
- 3) Mengandung manfaat dan sesuai dengan syariat
- 4) Hasil pekerjaan jelas.²⁵

e) *Al-Jul* (imbalan atau upah)

- 1) Halal
- 2) Jelas jumlahnya
- 3) Sesuai dengan kesepakatan
- 4) Bisa berupa materi atau jasa
- 5) Disesuaikan dengan beratnya pekerjaan
- 6) Hendaknya imbalan disesuaikan dengan beratnya pekerjaan
- 7) Imbalan diberikan setelah pekerjaan selesai.²⁶

b. Akad Ijarah

1) Pengertian

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang artinya ialah ganti atau upah. *Al-ijarah* secara umum adalah perjanjian sewa-menyewa yang melibatkan pemanfaatan atau penggunaan suatu barang atau jasa dengan pembayaran upah tertentu.²⁷

²⁴ Wabah Az-Zuhali, 434.

²⁵ Imron Rosyadi, Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 285.

²⁶ Haryono, "Konsep Al-Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 5, No. 9, (2017), 651

²⁷ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

Menurut istilah, para ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang sedikit berbeda mengenai konsep *ijarah*, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiah, menyatakan *ijarah* adalah akad untuk memperbolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan sengaja dari suatu barang yang disewa dengan pembayaran upah.
- b. Menurut Malikiyah, *ijarah* merupakan akad yang memungkinkan pemanfaatan yang bersifat manusiawi dan sebagian yang dapat dipindahkan.
- c. Menurut Syafi'iyah, mengartikan *ijarah* sebagai perjanjian untuk memanfaatkan sesuatu dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan mendapatkan penggantian atas perjanjian tersebut.

Maka dari itu dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah salah satu konsep perjanjian sewa-menyewa yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan barang atau jasa orang lain dengan membayar imbalan/upah sesuai kesepakatan.

2) Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Quran adalah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ

أُولَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُمْ مَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۚ

Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Thalaaq: 6)²⁸

3) Rukun dan Syarat *Ijarah*

Berikut rukun dan syarat *ijarah*:²⁹

a. *Mujir* dan *mustajir*, yaitu orang yang terlibat dalam akad sewa-menyewa ataupun upah-mengupah. Haruslah *baligh*, berakal sehat, cakap dalam mengendalikan harta dan saling setuju antar pihak.

b. *Shighat* ijab qabul

c. *Ujrah/upah*, jumlah upah harus diketahui secara jelas oleh antar pihak yang terlibat.

d. Adanya objek yang akan disewakan. Syaratnya sebagai berikut:

1) Memiliki fungsi penggunaan

²⁸ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 65

²⁹ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, 168

- 2) Dapat diberikan kepada penyewa/pekerja
- 3) Sesuai dengan syariat Islam (halal)
- 4) Tidak berubah ain (zat)nya atau sifatnya sampai waktu yang ditentukan dalam kesepakatan perjanjian.

c. Akad *Samsarah*

1) Pengertian

Kata *samsarah* bermakna sebuah profesi atau peran sebagai perantara antara dua pihak atau kepentingan yang berbeda dalam menyelesaikan transaksi. Adapun makna dari *samsarah* secara etimologi adalah mufrad dari kata *simsar*, yaitu perantara antara penjual dan pembeli untuk sebagai penyempurna sistem transaksi jual beli.³⁰ Sedangkan secara terminologi, menurut Imam Abu Hanifah, adalah sebutan bagi seseorang yang bekerja untuk orang lain dalam konteks jual beli, dan berkaitan dengan suatu upah.

Menurut Imam Maliki, makna kata *samsarah* adalah orang yang bergerak dalam lingkup pemasaran dan dapat mempengaruhi peningkatan nilai suatu produk. Adapun *simsar* adalah sebutan bagi seseorang yang melakukan perantara yang posisinya berada diantara penjual dan pembeli.³¹ Adapun pengertian *samsarah* menurut Wahbah az-Zuhaili, sebagai berikut *Samsarah* adalah

³⁰ Yuhasnibar, "Jual Beli Tanah Melalui Perantara (Samsarah)," *Jurnal Al-Mudharabah* 3 Edisi 1, (202): 137

³¹ Kementerian Wakaf dan Persoalan Keislaman Kuwait, *Mausuah al-Kuwaitiyah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Dar al-Salasih, 1427), Juz 10, 151

akad keperantaraan antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk mempermudah proses transaksi jual beli.³²

2) Dasar Hukum Akad *samsarah*

Akad *samsarah* merupakan suatu jasa perantara yang dilakukan *simsar* (perantara dalam jual beli) yang didalamnya disertai upah jika pekerjaan tersebut bermanfaat bagi orang lain. Akad *samsarah* dalam Islam hukumnya boleh selama objeknya (barang atau jasa) yang dibolehkan secara syariah. Berikut dalil yang memperbolehkan akad *samsarah*.³³

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah [5]: 2)³⁴

Maksud dari ayat diatas bahwa menjadi perantara dalam jual beli (*simsar*) hukumnya adalah halal atau diperbolehkan, karena perantara (*simsar*) yang baik merupakan petunjuk jalan yang memfasilitasi penjual dan pembeli atas terjadinya proses transaksi jual beli yang nantinya akan mendapatkan keuntungan.³⁵

³² Wahbah az-Zuhaili, 326

³³ Muhammad Amin Baruri, *al-Wasathah al-Maliyyah*: Abraz, al-Tahbiq al-Muashir, 217

³⁴ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 106

³⁵ Yuhasnibar, “Jual Beli Tanah Melalui Perantara (Samsarah),” *Jurnal Al-Mudharabah 3 Edisi 1*, (202): 139

3) Rukun dan Syarat Akad *Samsarah*

- a. Adanya penjual dan pembeli dan perantara (*simsar*)
- b. Objek untuk dilakukannya pekerjaan
- c. *Sighat* (akad)

Adapun syarat Akad *Samsarah*, sebagai berikut:

- a. Harus adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b. Objek harus jelas manfaatnya dan dapat diserahkan kepada pihak yang berhak menerima
- c. Tidak mengandung unsur haram yang dilarang Syariat Islam.

2. Perbedaan Akad *Jualah* dengan Akad *Ijarah*

Secara definisinya yang dibahas dalam ilmu fiqh, akad *jualah* dan akad *ijarah* memiliki beberapa persamaan yang cukup signifikan didalam konteks pekerjaan yang dibolehkan dalam Syariat Islam. Secara singkat persamaan akad *jualah* dengan akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya keterlibatan sewa-menyewa tenaga kerja atas suatu pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan Syariat Islam.
- b. Terdapat kewajiban untuk memberikan imbalan setelah pekerjaan berhasil dikerjakan sesuai dengan yang dijanjikan.
- c. Imbalan atau upah yang sudah sama-sama jelas.³⁶

Menurut Wahbah Az-Zuhaili terdapat perbedaan mengenai akad *jualah* dengan akad *ijarah*, yaitu terdapat pada 5 (lima) hal berikut:

³⁶ Haryono, "Konsep Al-Jualah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 5 No. 9, (2017), 653.

- 1) Akad *jualah* hukumnya sah apabila dilakukan secara umum (tidak terbatas), sedangkan akad *ijarah* tidak sah jika orang yang melakukan belum pasti
- 2) Akad *jualah* dibenarkan pada pekerjaan yang belum jelas, sedangkan dalam akad *ijarah* hanya diperbolehkan pada pekerjaan yang sudah jelas.
- 3) Akad *jualah* diperbolehkan tanpa ucapan qabul (penerimaan) karena merupakan kehendak salah satu pihak. Sedangkan dalam akad *ijarah* diharuskan adanya qabul (penerimaan) karena merupakan kehendak kedua belah pihak;
- 4) Akad *jualah* bersifat tidak mengikat, sedangkan akad *ijarah* bersifat yang memerlukan kesepakatan kedua belah pihak jika ada pembatalan.
- 5) Akad *jualah* diberikan upah/imbalan setelah pekerjaan selesai. Sedangkan dalam akad *ijarah*, pekerja boleh menuntut upah saat pekerjaan sedang dilakukan.³⁷

3. Affiliate Marketing

a. Pengertian dan Jenis Affiliate

1. Pengertian *Affiliate Marketing*

Kata *Affiliate* berasal dari bahasa Inggris yang artinya bergabung atau biasa diartikan dengan suatu ikatan kerja atau bisnis, sedangkan pengertian *Marketing* yakni pemasaran. Maka

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 440.

pengertian Affiliate Marketing adalah sebuah bentuk kerja sama dibidang pemasaran atau promosi yang ketika kita memasarkan produk orang lain dan apabila berhasil menarik konsumen untuk membeli melalui apa yang dipromosikan maka akan mendapatkan imbalan dalam bentuk komisi. Orang yang melakukan pekerjaan Affiliate Marketing disebut Affiliator/Member Affiliate. Seorang Member Affiliate tidak membutuhkan stok/persediaan untuk mempromosikan suatu produk orang lain, mereka hanya perlu mengarahkan pembeli ke situs penjualan melalui *link* khusus yang sudah disediakan oleh *Affiliate Networking* dibawah pemilik perusahaan penjualan, *link* ini sebagai alat untuk mengetahui bahwa pembeli yang mengunjungi website pembelian adalah melalui referensi seorang Member Affiliate.³⁸

Tujuan dari adanya sistem afiliasi ini sebagai perusahaan adalah untuk mempromosikan produk/jasanya agar menjadi lebih luas lagi dalam dunia online jaringan internet. Dengan kata lain pemilik website membutuhkan tenaga untuk membantu menjualkan produknya.³⁹ Dalam mekanisme kerja affiliate marketing seorang pemasar dituntut untuk mampu melakukan promosi guna mendatangkan pihak pembeli ke website merchant. Bisnis affiliate

³⁸ Ahmad Muhamin. "Analisis Strategi Affiliate Marketing Terhadap Tingkat Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Butik Zoya Cabang Kedaton Bandar Lampung)." Diss. IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

³⁹ Ningsih, Desrini, and Putu Hari Kurniawan. "Analisis Promosi Dan Afiliasi Marketing Terhadap Okupansi Hotel Non Jaringan Di Kota Batam." *JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam)* 8.1 (2019): 16-21.

marketing adalah kegiatan yang tidak begitu susah dilakukan karena pada dasarnya sistem yang dibutuhkan hanya untuk mempromosikan produk tanpa memerlukan stok produk harus ada, bisnis ini hanya mengasah kemampuan dalam dunia bisnis jejaring internet. Oleh karena itu bisnis afiliasi ini tidak hanya membutuhkan seseorang yang sudah mahir dibisnis online, namun juga dapat direkomendasikan untuk kalangan pemula.⁴⁰

Adapun sistem Affiliate ini harus memenuhi beberapa unsur, sebagai berikut:

Merchant, yaitu pihak individu maupun kelompok yang berperan sebagai penyedia produk untuk dijual.

Affiliate Network, yaitu pihak perantara antara merchant dan Affiliate Marketer. Yaitu web yang mengelola sistem bisnis Affiliate secara online yang menghubungkan antara pemilik produk dan affilior.⁴¹

Affiliate marketer atau creator, yaitu seseorang yang membuat suatu konten video yang berisi promosi produk melalui akunnya.

⁴⁰Ana Ramadhayanti, "Pengaruh Komunikasi Pemasaran Dan Affiliate Marketing Terhadap Volume Penjualan," *Jurnal Komunikasi Bisnis Dan Manajemen* 8.1 (2021)

⁴¹Fathur Rahman, "Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 6(1), 2022

Consumer, yaitu seorang pengguna yang membeli suatu produk melalui kode link yang sudah disediakan oleh affiliate marketer.⁴²

2. Jenis-jenis Affiliate Marketing

Berikut jenis-jenis dalam sistem praktik *Affiliate Marketing*, diantaranya:⁴³

a. *Pay per Sale (PPS)*

Pay Per Sale merupakan jenis *affiliate marketing* yang memiliki sistem pihak *merchant*/penjual produk akan membedakan keuntungan yang didapatkan dari praktik *affiliate marketing* yang berhasil melakukan pemasaran produknya dalam penjualan. Keuntungan hanya didapatkan oleh pihak *affiliate marketer/affiliator* sebagai pihak yang telah melakukan pekerjaan tersebut berupa komisi. Komisi yang diberikan berdasarkan jumlah produk terjual kepada konsumen yang diakumulasikan berapa persen komisi yang sudah ditetapkan.

b. *Pay Per Click (PPC)*

Pada jenis *affiliate marketing* ini dilihat dari jumlah pengunjung yang telah mengunjungi website penjualan atau biasa disebut dengan *traffic*. Metode *traffic* ini juga dianggap

⁴² <https://glints.com/id/lowongan/apa-itu-TikTok-affiliate/#.ZD-TxHZBy5d>

⁴³ Aulia Nuraini, "Jual Beli dalam Praktek Affiliate Marketing pada Internet Marketing E-Commerce dalam perspektif Hukum Islam", (Skripsi) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

bernilai karena dengan banyaknya jumlah orang yang mengunjungi situs website tersebut maka segala informasi didalamnya juga akan diserap secara luas.

c. *Pay Per Action* atau *Pay Per Lead* atau *Cost Per Action (CPA)*

Sistem *Pay Per Action* dalam *affiliate marketing* ini digunakan dengan cara metode seorang member affiliate diberikan imbalan setiap kali melakukan sebuah tindakan atau sebuah transaksi. Contohnya, calon pembeli harus berhubungan dengan perusahaan sebelum terjadinya sebuah transaksi pembelian. Seorang *affiliate marketer* yang bertugas mengarahkan pembeli agar terhubung dengan penjual melakukan beberapa cara tertentu sebagai pihak penghubung antara pembeli dengan penjual.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ialah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat secara langsung. Berdasarkan penelitian diatas pendekatan yang dipilih penulis ialah pendekatan kualitatif merujuk pada suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena atau aktivitas sosial baik pada individu maupun kelompok.⁴⁴

B. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merupakan informasi utama dalam penelitian yang diperoleh melalui observasi langsung serta melakukan wawancara dengan subjek sumber informasi.⁴⁵ Data utama dalam data ini adalah pengguna aplikasi tiktok terutama member Affiliate Tiktok dan konsumen Affiliate Tiktok. Berikut pengguna atau member yang diwawancarai:

- a. Eva Musdalifah sebagai Member Affiliate Tiktok
- b. Ayuma Novella sari sebagai Member Affiliate Tiktok
- c. Erlis Purwanti sebagai Member Affiliate Tiktok
- d. Lailatul Muzayyanah sebagai konsumen Affiliate Tiktok
- e. Izza Afkarina Maulidia sebagai Konsumen Affiliate Tiktok

⁴⁴ Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

⁴⁵ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat: Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 9.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber bahan yang memberikan penjelasan terhadap data penelitian utama, dengan maksud mendukung dan memberikan penjelasan lebih luas, biasanya berupa buku, jurnal, pendapat para ahli dan sarjana hukum yang ditulis pada sebuah karya, dan juga sumber data internet yang memiliki kesamaan materi tentang mekanisme kerja tiktok affiliate.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian tentang Pemanfaatan Fitur Tiktok Affiliate Program dalam Perspektif Fiqh Muamalah penulis menggunakan beberapa metode, di antara lain :

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang penulis gunakan untuk mendapatkan informasi, keterangan, dan pendapat secara lisan dari narasumber melalui percakapan langsung mengenai bagaimana pemanfaatan fitur Affiliate Program pada aplikasi TikTok dalam Perspektif Fiqh Muamalah.⁴⁶

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode pengumpulan data melalui foto dan video untuk digunakan sebagai salah satu bentuk bukti kuat dari penelitian.⁴⁷

⁴⁶ Samiaji, Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar* (Jakarta: Permata Puri Media, 2012),

45.

⁴⁷ Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

D. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.⁴⁸ Kemudian dalam menarik kesimpulan dari data tersebut, penulis menggunakan teknik deskriptif, yang bertujuan menyajikan gambaran lengkap apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan. Dalam hal ini bagaimana pemanfaatan fitur Affiliate Program pada aplikasi TikTok dalam perspektif Fiqh Muamalah.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat dipercaya dan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Pada penelitian ini keabsahan data diperoleh melalui teknik triangulasi sumber data, dimana data yang dikumpulkan dari berbagai sumber melalui wawancara subjek penelitian.

F. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian. Berikut penjelasannya:

- a. Tahap Pra Lapangan
 - 1) Pengembangan rencana studi
 - 2) Pemilihan Objek
 - 3) Observasi Objek Penelitian

4) Pengajuan Judul Penelitian

5) Peninjauan referensi

6) Konsultasi penelitian

7) Pengurusan izin penelitian

8) Penelitian Lapangan

b. Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan mengkaji objek penelitian dan segera melaksanakan proses pengumpulan data melalui observasi dan wawancara untuk memperoleh informasi tentang pemanfaatan Fitur Tiktok Affiliate Program dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

c. Tahap Penyelesaian

Penyelesaian merupakan fase terakhir, yakni penyusunan laporan atau hasil penelitian setelah berhasil mengumpulkan semua data yang diperlukan melalui serangkaian tahapan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran umum Program Tiktok Affiliate

Tiktok sedang populer di Indonesia sebagai platform digital yang menyajikan video musik pendek dan juga berfungsi sebagai jejaring sosial. Aplikasi ini dapat diakses dan diunduh secara gratis melalui Play Store untuk perangkat android dan Apple Store untuk perangkat IOS.⁴⁹ Aplikasi ini berasal dari China dan diciptakan oleh seorang pengusaha Zhang Yiming, yang juga sebagai pendiri Perusahaan teknologi Bytedance. Di Negara asalnya aplikasi ini dikenal dengan nama Douyin, tetapi semakin dikenal luas dimasyarakat global yang menyebutnya dengan sebutan Tiktok. Aplikasi ini resmi diluncurkan pada tahun 2016, namun barulang pada tahun 2019 aplikasi ini mengalami peningkatan popularitas yang signifikan. hal ini terlihat pada jumlah unduhan di layanan Google Play Store yang mencapai hampir 500 juta pengguna di dunia. Tiktok sendiri merupakan aplikasi media sosial berupa kumpulan video pendek dan tidak hanya itu saja, saat ini tiktok juga dapat membagikan foto dan juga memiliki beberapa pilihan filter dan musik guna meningkatkan suatu kreativitas pembuatan konten video. Pada awalnya Tiktok dikenal dengan aplikasi yang hanya menayangkan durasi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁹ Ida Bagus Reza Adi Dharma, "Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi TikTok Berkonten Pornografi," (Skripsi, Universitas Sriwijaya. 2019), 16

selama 25 detik, tetapi seiring perkembangan teknologi Tiktok kini bisa menampilkan durasi hingga 10 menit.

Kemajuan teknologi yang ada saat ini membuat jumlah pengguna internet dalam beberapa tahun melonjak sangat pesat. Dengan meningkatnya pengguna internet saat ini tentu berdampak pada kegiatan bisnis online (e-commerce). Elektronik Commerce adalah sebuah proses terjadinya aktivitas jual beli atau transaksi yang praktiknya menggunakan media elektronik sebagai perantaranya. Tetapi kegiatan dalam perniagaan ini lebih merujuk ke teknologi digital atau internet. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh internet sangat besar pada suatu Perusahaan untuk meningkatkan potensi produknya untuk dikenal oleh seluruh jangkauan melalui internet.

Salah satu model bisnis online yang saat ini ramai dijadikan ladang berpenghasilan bagi Masyarakat ialah Affiliate Marketing. Affiliate Marketing merupakan sistem jual beli online yang kerjanya hanya mempromosikan produk bisnis orang lain melalui konten video promosi atau berupa link rekomendasi terkait website yang dapat mengantarkan seorang pembeli ke situs pembelian, dan jika berhasil maka seorang Affiliator mendapatkan komisi penjualan.⁵⁰ Dengan sistem kerja dari Affiliate Marketing ini dapat membuat seorang member Affiliate berlomba-lomba dalam kreativitasnya untuk membuat konten promosi yang dapat menarik hati seorang pembeli untuk membeli suatu produk

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁰ Jefferly Hekianthusonfri, *Panduan Affiliate Marketing untuk Pemula*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 1.

dari promosi yang dia lakukan. Dalam aplikasi Tiktok yang memiliki algoritma suatu konten seseorang dapat dilihat oleh banyak pengguna disebut fitur FYP (For You Page). Sama seperti kolom explore di Instagram, di Tiktok disebut FYP yang merupakan kolom tab yang berisi kumpulan konten video dari pengguna lain (random), orang yang mengikuti (Followers), maupun orang yang diikuti (Following) yang muncul pada home page atau laman beranda pengguna. Berikut mekanisme kerja Affiliate:

Perusahaan menyediakan dan menjual produk di Marketplace.

Produk yang terdapat dalam Marketplace memiliki sebuah tautan link atau sudah terdaftar di keranjang pembelian.

Member affiliate kemudian membagikan tautan produk kepada konsumen dengan cara mempromosikannya pada konten yang dibuat.

Setelah itu konsumen melakukan transaksi jual beli melalui tautan tersebut.

Jika berhasil menarik konsumen untuk membeli, member affiliate mendapatkan komisi dari promosinya menjualkan produk Perusahaan.

Aplikasi ini tidak hanya difungsikan sebagai platform hiburan semata, tetapi juga telah memberikan peluang bisnis internet dari fitur TikTok shop yang sangat menguntungkan dengan sistem Affiliate marketing. Tidak hanya di platform Marketplace lainnya, Tiktok Shop juga menyediakan berbagai macam produk yang mudah dicari mulai dari

fashion, barang elektronik, makanan, bahkan produk-produk kebutuhan sehari-hari.

Gambar 1.1

Logo Tiktok Shop Affiliate



Dengan adanya Tiktok Shop yang keberadaannya menjadi satu dengan aplikasi platform hiburan, pengguna menjadi lebih praktis untuk memanfaatkan fitur yang diberikan, hal inilah yang menjadikan Tiktok sebagai aplikasi yang digandrungi pengguna dan konsumen. Tidak hanya itu saja dari program Affiliate sendiri memberikan sistem komisi kepada member Affiliate yang mempromosikan suatu produk dan berhasil menarik konsumen untuk membeli akan mendapatkan penghasilan tambahan dari Tiktok Affiliate. Sistem kerja afiliasi di tiktok ini dapat dianggap serupa dengan sistem kerja pada aplikasi lain yang serupa. Adapun pihak-pihak yang terlibat, yakni:

Merchant, yaitu penyedia produk.

Affiliate Network, yakni perantara antara penjual dan affiliate marketer.

Affiliate marketer atau creator, yakni kreator yang menjual produk melalui konten .

Consumer, yakni pembeli produk .⁵¹

Komisi yang didapat oleh member Affiliate biasanya 5-10% dari keseluruhan penjualan produk yang dipromosikan. Maka dari itu, pendapatan seorang Affiliator perbulannya tidak menentu karena bergantung pada berhasil tidaknya transaksi yang terjadi oleh konsumen melalui apa yang dipromosikannya.⁵² Rincian komisi dapat dilihat dari etalase produk yang sudah tertera ketika member Affiliate akan menambahkan produk ke tokonya dan dicantumkan pada konten video promosi yang dibuat berupa link produk yang nantinya pada videonya terdapat ikon keranjang pembelian. Dan komisi ini akan diperoleh ketika pemesanan yang dilakukan pembeli selesai diproses oleh penjual dan diterima oleh konsumen.

Terdapat 3 langkah yang perlu diikuti untuk mendaftar sebagai TikTok affiliate, yakni:

Membuat akun pengguna Tiktok.⁵³

Kemudian membuat akun TikTok Shop melalui opsi pendaftaran tautan tiktok shop seller center, berikut cara mendaftar tiktok shop:


⁵¹<https://glints.com/id/lowongan/apa-itu-TikTok-affiliate/#.ZD-TxHZBy5d> diakses tanggal 19 April 2023.

⁵²<https://www.suara.com/news/2022/08/18/171000/berapa-komisi-tiktok-affiliate-ini-keuntungan-dan-cara-kerjanya> diakses tanggal 18 agustus 2022.

⁵³<https://support.TikTok.com/id/getting-started/creating-an-account> diakses tanggal 22 April 2023

Gambar 2.1


Login akun Tiktok Shop



- 1) Login menggunakan cara yang sudah tertera.

Gambar 2.2

Pemilihan opsi login



- 2) Kemudian pilih opsi login yang diinginkan sesuai dengan pilihan pada gambar diatas. Setelah login akan dialihkan ke halaman selanjutnya yakni klik menu otorisasikan akun TikTok dengan akun TikTok Shop



- 3) Setelah berhasil pendaftar harus mengisi persyaratan yang telah tertera pada opsi pendaftaran akun TikTok Shop sesuai dengan data diri asli.

Gambar 2.4

Mengisi persyaratan TikTok Shop

Selamat datang di TikTok Shop

Penjual Indonesia

Selamat datang di TikTok Shop, platform belanja online dimana pembeli, penjual dan kreator bisa berkumpul - semua bisa Anda lakukan di TikTok. Anda juga bisa memanfaatkan TikTok For Business untuk mengembangkan bisnis Anda. Daftar sekarang juga.

Nomor Telepon

ID +62 Masukkan nomor telepon

Kode Verifikasi Telepon

Masukkan kode verifikasi Kirim kode

atau

- 4) Selanjutnya jika verifikasi data sudah berhasil maka pengguna akan menerima pesan email bahwa akun TikTok Shop telah bisa digunakan.

a. Menautkan Akun TikTok Shop dengan Member Affiliate

Adapun langkah-langkah penautan akun TikTok Shop, sebagai berikut:

- 1) Unduh aplikasi TikTok Shop dan kemudian login
- 2) Selanjutnya pilih opsi menu akun TikTok yang ditautkan pada menu pengaturan.

- 4) Setelah berhasil akan ada logo keranjang yang menjadi tanda bahwa proses sudah berhasil.

Gambar 2.7




2. Praktik Memperoleh Komisi dari Tiktok Affiliate

Adapun cara memperoleh komisi sebagai berikut:


- a. pertama pilih opsi mulai.
- b. Kemudian klik menu pilihan komisi, lalu klik tambahkan produk.

Gambar halaman utama cek komisi




- c. Selanjutnya memastikan bahwa akun pengguna dan rekening yang didaftarkan telah sesuai .

Gambar penerimaan komisi



- d. Selanjutnya memilih produk yang akan dipromosikan dan komisi yang didapat bisa diketahui melalui etalase produk yang dijual.


Gambar tambah produk



e. Kemudian setelah memilih produk, kembali ke halaman profil maka secara otomatis produk yang sudah ditambahkan tadi akan muncul pada menu keranjang, dan jika ingin menambahkan produk kembali maka bisa klik kembali pada menu TikTok Shop lalu klik menu Tambahkan Produk Afiliasi

f. Tiktok Shop juga menyediakan permintaan sampel gratis kepada para member affiliate meski kuota sampel yang disediakan oleh penjual terbatas. Jika berhasil mendapatkan sampel gratis para member diberikan aturan yang mengharuskan mereka mempromosikan barang melalui postingan ataupun fitur siaran langsung sesuai batas waktu yang ditentukan.

Gambar pengaturan sampel



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang member affiliate tiktok bertindak sebagai perantara yang mempromosikan produk penjual kepada pihak konsumen yang kemudian mendapatkan komisi sebagai imbalan dari tugas yang telah dilakukan. Sedangkan untuk pemrosesan barang yang dibeli oleh konsumen tetap akan diproses langsung oleh penjual mulai dari proses packing sampai pengiriman.

B. Penyajian Data dan Analisa

Penyajian data dan analisa dilakukan dengan menggunakan data terpercaya, terkini, dan diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan. penyajian data merupakan tahap krusial dalam penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan peristiwa dilapangan terakit dengan objek penelitian, yang kemudian selanjutnya dilakukan analisis dari data yang ada.

1. Mekanisme Kerja pada Program Tiktok Affiliate

Berikut ini akan dijelaskan hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti terhadap subyek penelitian yang berkaitan dengan mekanisme kerja pada program Tiktok Affiliate.

Saya bergabung dengan Tiktok Affiliate pada tahun 2021, awalnya saya Cuma iseng aja, tetapi kian waktu berjalan saya menyadari bahwa mendaftar Affiliate menjadi sebuah keberuntungan yang lumayan menghasilkan penghasilan.⁵⁴

Pernyataan diatas juga dialami oleh Ayuma selaku member Affiliate yang mendaftar hanya sebagai sampingan pekerjaan saja. Dengan memanfaatkan hobi yang suka berbelanja menjadikan barang yang dipunya sebagai sampel untuk melakukan promosi.

Karena saya suka sekali berbelanja dan sering mengikuti trend-trend fashion terbaru, jadi membuat saya terfikir untuk mendaftar affiliate sebagai pekerjaan sampingan. Jadi dengan memanfaatkan produk yang sudah saya beli sebelumnya, saya bisa berpeluang mendapatkan komisi dari mempromosikan produk tersebut.⁵⁵

Dari pernyataan diatas sebelumnya, terbukti bahwa sejak dimunculkannya program Tiktok Shop pada aplikasi Tiktok, sangat

⁵⁴ Eva Musdalifah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 September 2023

⁵⁵ Ayuma Novella, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 27 September 2023

berpengaruh kepada pebisnis untuk memanfaatkan adanya program ini yang awalnya hanya iseng mendaftar akhirnya menjadi pekerjaan yang berpenghasilan tinggi hanya dari mempromosikan produk orang lain. Berbeda dengan eva, member affiliate tiktok lainnya yaitu Erlis sudah lama mendaftar Affiliate pada platform lain salah satunya pada aplikasi Shopee.

Saya sebelumnya sudah menjadi member Affiliate pada platform Shopee, tetapi karena aplikasi Tiktok saat itu memunculkan fitur belanja sedang booming, jadi saya berminat mendaftar program affiliate dan ternyata penghasilan yang saya dapat jauh lebih meningkat. Itu juga dikarenakan dampak dari cara saya mempromosikan atau memasarkan produk yang banyak diminati pengguna.⁵⁶

Kemudian perihal sistem kerja seorang member affiliate ini cukup mudah hanya mempromosikan produk yang dijual orang lain di Tiktok Shop dan hanya tinggal membagikan *link* produk tersebut pada konten promosi yang sudah dibuat. Penjelasan ini diperkuat oleh Eva Musdalifah yang juga sebagai member Affiliate. Adapun penjelasan tersebut yakni:

Sistem kerja affiliate ini mudah banget kok, kita Cuma disuruh bikin konten yang isinya promosi produk yang dijual orang lain, terus kita hanya cantumin *link* yang nantinya link ini akan muncul jadi sebuah fitur keranjang pada tampilan konten kita, dan orang lain membeli produk tersebut melalui keranjang yang sudah kita sediakan.⁵⁷

Memperkuat dari penjelasan eva diatas, erlis sebagai member affiliate juga menjelaskan bagaimana sistem kerja Tiktok Affiliate.

Sebagai berikut:

⁵⁶ Erlis Purwanti, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 September 2023

⁵⁷ Eva Musdalifah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 September 2023

Tiktok Affiliate atau Tiktok Shop yaitu mempromosikan barang/produk kalau saya sendiri lebih fokus diproduk fashion. Menurutku kerjanya sederhana bahkan mudah dengan cara membagikan *link* produk dari marketplace ke platform akun Tiktok Shop saya kemudian dibuat konten atau video yang menarik. Agar video tersebut cepat *fyp* biasanya saya membuat video berdurasi pendek, pakai tagar sesuai nama produk, menyematkan teks yang menarik dan relevan, dan menggunakan sound yang lagi trending guna mempermudah kebaca oleh algoritma Tiktok sehingga lebih banyak dilihat oleh pengikut.⁵⁸

Berbicara mengenai konten, para member affiliate berusaha menciptakan konten promosi yang menarik dimana peluang untuk muncul pada bagian produk yang disebutkan dalam konten tersebut bisa menarik hati konsumen untuk membeli melalui konten promosi yang dibuat oleh member affiliate yang juga bisa disebut sebagai kreator. Dari strategi pemasaran yang dilakukan member affiliate ada berbagai banyak macam cara untuk mempromosikan produk yang sesuai. Contohnya dengan membeli barang tersebut lalu memvideo dan memfoto produknya untuk dijadikan bahan promosi yang berbentuk konten.

Kadang kalo saya bikin konten promosi, produknya beli dulu soalnya biar para pembeli itu tau detail barangnya seperti apa dan biasanya pembeli itu suka kalau foto atau video katalognya bagus dan tidak ketinggalan jaman, seperti mengikuti suatu trend video produk yang keren dan membutuhkan review jujur terhadap detail barangnya.⁵⁹

Keuntungan membeli produk terlebih dahulu dirasakan juga oleh ayuma karena memudahkan cara kita untuk mempromosikan produk tersebut, kita hanya diminta kreatif agar konten yang kita buat

⁵⁸ Erlis Purwanti, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 September 2023

⁵⁹ Erlis Purwanti, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 September 2023.

lebih dilirik oleh algoritma Tiktok untuk disebar luaskan kepada pengguna.

Dengan saya memiliki sampel produk yang bisa dipromosikan itu jadi lebih mudah, biasanya saya mengikuti trend gaya seorang *Influencer*, yang lebih banyak dilirik oleh target pemasaran produknya. Seperti melihat produk apa aja yang lagi trending saat ini, itu yang membuat saya harus lebih kreatif lg untuk membuat konten promosi.⁶⁰

Terkait strategi pemasaran tidak hanya dengan kita harus membeli barangnya terlebih dahulu tetapi bisa juga kita mengajukan sampel gratis kepada penjual yang mana dengan mendapatkan sampel gratis kita harus mengerjakan tugas untuk promosi sesuai ketentuan dari penjual, tetapi karena sampel gratis ini terbatas, biasanya para member membuat konten untuk memasarkan atau mempromosikan produk dengan mengambil foto atau video dari penjual langsung dengan mencantumkan *link* karena jika konten tersebut banyak ditonton yang biasa disebut masuk ke FYP (*For Your Page*).

Mengajukan sampel itu untung-untungan, kadang diterima kadang juga tidak, kalau tidak mendapatkan kuota slot untuk sampel biasanya bikin konten dengan meng-*screenshoot* foto produk dari penjual yang bagus dan menarik. Tentu saja pembeli akan tertarik pada gambar produk yang bagus, namun untuk rincian produk saya samakan dengan rician produk pada toko asalnya.⁶¹

Dari pemaparan wawancara diatas, saya juga melakukan wawancara kepada konsumen yang merupakan pihak penting dalam keberhasilan kerja para member affiliate. Biasanya konten yang seperti apa yang menarik para penjual untuk membeli suatu produk melalui

⁶⁰ Ayuma Novella, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 27 September 2023

⁶¹ Eva Musdalifah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 September 2023.

promosi dari member affiliate. Pertanyaan saya terjawab oleh Lailatul Muzayyanah selaku konsumen Tiktok Affiliate, berikut pernyataannya:

Saya tertarik membeli jika ada yang mempromosikan produk dengan jelas, contohnya aja seperti produk pakaian yang seperti konten promosinya berisi video detail bahannya, pemakaiannya, bahkan biasanya saya melihat orang yang membuat konten memperlihatkan dirinya dengan memakai produk yang dipromosikan, itu biasanya bikin orang tertarik untuk membeli karena sudah melihat detail pakaian jika dipakai.⁶²

Tidak hanya promosi dengan sebuah konten saja, Tiktok juga memberikan fitur untuk live (siaran langsung) yang disediakan untuk pengguna aplikasi yang dimanfaatkan oleh penjual ataupun member affiliate untuk menjualkan produknya. Hal itu juga dapat menarik konsumen untuk melihat siaran langsung para penjual memperlihatkan produk jualannya yang dengan mudah juga langsung melakukan pembelian pada waktu siaran langsung berlangsung.

Lihat live orang berjualan itu juga enak, soalnya kita sebagai konsumen butuh melihat produk yang biasanya tidak ada digambar produk, seperti melihat warna yang diinginkan maupun bahan dan pemakaian suatu barang tersebut. Dan juga biasanya kalau live itu sering ada potongan harga.⁶³

Marketing yang dilakukan penjual dan member affiliate itu macam-macam untuk mempromosikan produknya, salah satunya melakukan siaran langsung yang dimana kita bisa menarik konsumen dengan memberikan diskon diwaktu live saja, jadi hal itu bisa membuat konsumen tertarik untuk membeli pada saat siaran langsung. Tidak hanya penjual, member affiliate juga bisa melakukan siaran

⁶² Lailatul Muzayyanah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 3 Oktober 2023.

⁶³ Izza Afkarina, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 1 Oktober 2023.

langsung untuk melakukan promosi dari produk yang dibelinya atau dari pengajuan sampel gratis.

2. Sistem Perolehan Komisi dari Tiktok Affiliate

Para konten creator ataupun member affiliate yang sudah melakukan pendaftaran Tiktok Affiliate dan mempunyai toko pada laman akunya bisa menambahkan produk dari penjual asli yang apabila para calon konsumen membeli produk melalui toko creator dan member affiliate, maka transaksi ini tercatat atas nama member affiliate yang mempromosikannya dan akan mendapatkan komisi. Kelebihan yang didapat mengikuti program Tiktok Affiliate adalah para member bebas memilih produk apa yang ingin dijual atau dipromosikan di akun Tiktoknya. Kontrak yang tidak mengikat secara khusus mendorong banyak individu untuk bergabung dalam program ini, karena memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada siapapun yang ingin berkreasi dan mengekspresikan diri lewat konten yang dibuat. Sistem pembayaran telah ditentukan menunggu selesainya proses pengiriman pesanan konsumen dan komisi ditentukan nominalnya pada awal pemilihan produk oleh member affiliate. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Eva selaku member affiliate terkait sistem perolehan komisi dari Tiktok Affiliate yakni:

Komisi yang didapat disetiap produk yang terjual itu sudah tercantum pada etalase produk yang disediakan oleh penjual untuk para member saat menambahkan produk ke keranjang toko. Setelah berhasil mempromosikan produk kemudian pembeli melakukan pembelian lewat *link* atau keranjang di toko kita, penjual akan memproses pesanan dan setelah produk diterima oleh pembeli

barulah komisi akan diberikan kepada member affiliate. Biasanya setiap produk yang terjual komisinya kisaran 5% sampai 10% sesuai yang tertera pada etalase produk yang awal.⁶⁴

Agar bisa menerima komisi dari program tiktok affiliate pembeli perlu menyelesaikan transaksi jual beli melalui tautan yang telah dipromosikan oleh kreator atau dengan mengunjungi profil akun kreator dan kemudian langsung melakukan transaksi melalui tiktok shop affiliate. Besaran komisi telah ditentukan sebelumnya sehingga kreator tidak perlu lagi menambahkan biaya pada produk. komisi yang diterima oleh kreator dapat dengan jelas diketahui ketika mereka menambahkan produk affiliasi. Kreator dapat memilih produk dengan tingkat komisi yang tinggi, karena komisi untuk setiap produk berbeda-beda.

Penjelasan tersebut juga dikatakan oleh Ayuma jika ingin mendapatkan komisi tinggi maka kreator harus memilih produk dengan nilai komisi yang tinggi pula, sebagai berikut:

Enaknya di Tiktok kita bisa pilih produk yang mau kita promosikan karena bisa pilih produk yang punya komisi tinggi, biasanya komisi yang diberikan kisaran 5-10% ada juga yang sampai 25% jadi kalo penjualan meningkat komisinya pun bakal meningkat juga. Jadi setiap jumlah pembelian produk oleh konsumen akan diakumulasikan dibagian menu komisi pada beranda akun, dan biasanya komisi akan cair setiap 3 hari setelah pesanan produk sampai pada konsumen⁶⁵

Komisi tidak langsung cair pada saat kita berhasil mempromosikan produk, tetapi baru akan keluar pada saat proses

⁶⁴ Eva Musdalifah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 September 2023.

⁶⁵ Ayuma Novella, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 27 September 2023.

pesanan konsumen selesai. Hal ini dijelaskan oleh Erlis selaku member affiliate, sebagai berikut:

Iya tidak langsung cair secepat itu kalo untuk komisi, proses pesanan yang dilakukan penjual harus selesai dan diterima pembeli baru kita akan mendapatkan komisi dan biasanya dalam jarak waktu seminggu setelah pesanan selesai baru dapat komisinya, tapi itu dulu, kalau sekarang kisaran 3 hari sudah bisa cair komisinya.⁶⁶

pada halaman pendapatan dari pesanan afiliasi terdapat rincian yang jelas dan mudah dipahami, ini memungkinkan pengguna untuk lebih mudah melihat produk yang masih proses pengiriman dan produk yang sudah selesai dikirim, serta dapat melihat dana yang sudah dikembalikan. bukan hanya itu, tanggal pemesanan dapat diatur dan memudahkan anggota dalam memeriksa proses transaksi penjualan melalui program dari afiliasi TikTok itu sendiri.

C. Pembahasan Temuan

1. Mekanisme Sistem Kerja dari Program Tiktok Affiliate dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Affiliate marketing dapat diartikan sebagai pemasaran afiliasi, merujuk pada praktik mempromosikan dan menjual barang milik orang lain. apabila kita berhasil menjual produk tersebut, kita akan menerima komisi sebagai imbalan dari pemilik barang.⁶⁷

⁶⁶ Erlis Purwanti, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 September 2023.

⁶⁷ Jefferly Helianthusonfri, *1 Juta Rupiah Pertama Anda Dari Affiliate Marketing* (Jakarta: Gramedia, 2014), 10.

TikTok Shop merupakan salah satu situs elektronik komersial yang resmi diluncurkan di Indonesia pada 17 April 2021.⁶⁸ Fitur ini merupakan bentuk sosial commerce dengan tujuan mencakup penjual, pembeli, dan kreator melalui platform belanja yang gampang digunakan dan memberikan pengalaman belanja yang nyaman dan menyenangkan. Untuk memperluas cakupan TikTok Shop telah memperkenalkan sistem penjualan melalui pihak ketiga, yang juga dikenal sebagai TikTok affiliate atau Tiktok Shop Affiliate.

Sesuai penjelasan dari wawancara narasumber diatas, bahwa mekanisme kerja Tiktok affiliate, member affiliate memiliki kemampuan untuk menjual dan memasarkan produk dari penjual dengan cara menambahkan produk ke akun toko kreator. Mereka dapat membuat konten dan menyertakan tautan produk yang diinginkan. Tujuan utama program Tiktok Affiliate adalah menjadi perantara antara penjual dan calon pembeli agar memudahkan mereka untuk mendapatkan produk yang diinginkan di TikTok Shop, sehingga mempercepat proses penjualan produk. apabila transaksi berhasil terjadi maka pembuat konten akan menerima imbalan sebagai apresiasi. Seseorang yang melakukan affiliate marketing perlu memiliki keterampilan besar seperti keahlian dalam menjual dan kemampuan menulis. keunggulan dari affiliate marketing ialah dapat dijalankan oleh

siapa saja tanpa perlu menyiapkan produk sendiri, sehingga menjadikannya sebagai pilihan bisnis yang diminati banyak orang.

Strategi promosi melalui sosial media saat ini banyak diadopsi oleh perusahaan sebagai salah satu faktor penting dalam kampanye pemasaran mereka. Poin utama dari pendekatan ini adalah membentuk kepercayaan konsumen terhadap produk yang diperjualbelikan. proses ini diharapkan akan menghasilkan kepuasan dalam pembelian produk dan menjadi pengalaman yang kemudian disebarluaskan ke lingkungan sekitar. Melalui kepercayaan ini yang dibangun ini terhadap kualitas produk yang dibeli diharapkan tingkat kepercayaan konsumen terus menguat.

Cara kerja perantara seperti member affiliate yang mempromosikan produk sehingga terjadi penjualan merupakan perbuatan terpuji apabila dilakukan dengan jujur tanpa adanya unsur penipuan, perbuatan tersebut tergolong kepada perbuatan tolong menolong. Seperti dalam firman Allah SWT:⁶⁹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S 5 [Al-Maidah]: 2)⁷⁰

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶⁹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), 266

⁷⁰ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 106

Dari hasil wawancara yang didapat oleh penulis dari narasumber yang merupakan seorang member *affiliate*, dapat memaparkan penjelasan mengenai tipe konten promosi yang dilakukan member *affiliate* dalam mempromosikan produk di media sosial. Tipe pertama, konten promosi hasil *screenshot* produk *e-commerce* seperti yang dilakukan beberapa member *affiliate* yang tidak cukup modal untuk membeli produk terlebih dahulu, memilih cara ini yang dirasa cukup ekonomis. Member *affiliate* mengcapture foto produk yang ingin dipromosikan pada sebuah toko di platform *e-commerce* lain, dengan tujuan agar calon pembeli melihat gambaran produk yang akan dibeli. Cara ini sah dilakukan karena ketentuan dalam program Tiktok *Affiliate* tidak mengharuskan para member untuk membeli barang terlebih dahulu untuk dipromosikan. Tipe kedua, konten promosi dengan membeli produk terlebih dahulu. Member *affiliate* membeli produk yang kemudian dibuat konten promosi dengan memberikan penilaian berdasarkan dengan produk yang dibeli tersebut, dengan cara ini calon pembeli dapat melihat produk secara nyata barang yang akan dibeli bukan hanya dari gambar karena terkadang foto produk berbeda dengan barang ketika pesanan sampai. Para member juga memberi penilaian sesuai dengan barang yang dibeli karena mereka mengetahui dengan jelas kualitas barang yang akan dipromosikan tersebut. Tipe ketiga, konten promosi dengan menggunakan video milik orang lain, member *affiliate* mengaku cara tersebut merugikan pemilik konten asli. Praktik

promosi seperti inilah yang tidak termasuk mekanisme kerja dari program *affiliate* yang baik secara sistem promosi tersebut melanggar syariat Islam karena terdapat unsur *Ghasab*, karena itulah perlu dikaji lebih mendalam.

Dalam Islam tindakan yang dilakukan member *affiliate* yang menggunakan video atau konten milik orang lain untuk promosi dikategorikan sebagai tindakan *ghasab*, karena mengambil manfaat dari video atau konten promosi orang lain. Sebagaimana yang dilakukan beberapa member *affiliate* yang mengambil konten milik sesama member *affiliate* lainnya secara sewenang-wenang dan tanpa hak mengambil manfaat atas konten promosi tersebut.

Seperti pandangan Imam madzab yakni madzab Maliki, madzab Hambali dan madzab Syafi'i mendefinisikan suatu tindakan disebut *ghasab* yaitu adanya penguasaan atau pengambilan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak, baik yang diambil materi atau manfaatnya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari:

مَنْ أَحَدَّ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya: “Barang siapa yang melakukan kedzhaliman dengan mengambil sejenkal tanah, maka Allah akan menimpakan padanya tujuh lapis bumi pada hari kiamat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim/Muttafaq 'Alaih).⁷¹

⁷¹ Yoli Hemdi, *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 109

Etika bisnis dalam perspektif Islam menjamin bahwa setiap pelaku bisnis, mitra bisnis, maupun konsumen akan saling menghasilkan manfaat tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.⁷² Sesuai dengan etika bisnis yang diterapkan oleh member TikTok affiliate dalam pembuatan konten untuk menjalankan usahanya yakni, sebagai berikut:

1. Bertanggung Jawab atas produk yang diperjualbelikan sesuai dengan rincian produk.
2. Menerapkan sifat jujur pada produknya.
3. Tidak mengandung *gharar* atau ketidakpastian atau dengan kata lain barang sudah tersedia.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui Syarat sahnya akad dalam Fiqh Muamalah yaitu terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat suatu akad *jualah* dalam mekanisme kerja Tiktok affiliate. Dalam praktik affiliate pada aplikasi Tiktok wajib adanya pihak yang bertransaksi atau berakad, pihak diantaranya *Merchant*, *Affiliate Marketer*, dan *Konsumen*. Sistem affiliate ini diperbolehkan dengan catatan harus mematuhi aturan yang sesuai dengan syariat islam dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam perspektif jual beli Islam transaksi tidak boleh mengandung *Riba*, *Gharar*, *Maysir*.

2. Sistem Perolehan Komisi Program Tiktok Affiliate Perspektif Fiqh Muamalah.

Affiliate marketing merupakan metode untuk mengiklankan produk yang dimiliki oleh penjual, apabila berhasil menarik minat konsumen untuk melakukan transaksi, maka akan mendapatkan bayaran atau komisi. Pada Tiktok Affiliate menjadikan seorang member affiliate atau *content creator* untuk mengeluarkan kreativitasnya dalam mempromosikan produk dengan berbagai inovasi untuk menambah penghasilan. Dengan sistem perolehan komisi yang didapat dalam program Affiliate ini sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 62/DSNMUI/XII/2007 tentang akad Jualah dengan syarat harus memenuhi unsur berikut:⁷³

1. imbalan hanya berhak diterima oleh pihak maj'ul (orang yang melakukan pekerjaan) atau member affiliate jika telah melakukan pekerjaannya.
2. Pihak *Merchant*/penjual produk harus memenuhi imbalan yang sudah dijanjikan jika member affiliate telah menyelesaikan pekerjaan.

Penjelasan diatas sudah sesuai Fatwa yang ada bahwa imbalan/komisi yang dijanjikan akan diberikan kepada pihak yang melakukan pekerjaan, yakni member affiliate yang melakukan promosi

⁷³ Fatwa DSN-MUI No 62/DSNMUI/XII/2007 Tentang Akad Jualah.

produk, kemudian pihak *Merchant* yakni penjual produk harus memberikan komisi sesuai kesepakatan diawal kedua belah pihak.

Hasil wawancara bersama Eva, Ayuma, dan Erlis selaku member affiliate Tiktok, mereka menjelaskan bahwa komisi akan diberikan setelah pesanan sampai kepada konsumen dengan jangka waktu 3 hari, kemudian komisi diakumulasikan dengan banyaknya jumlah pesanan produk dari pembeli melalui *link* yang dibagikan oleh member affiliate. Mengenai informasi diatas terdapat kesamaan dengan ketentuan hukum yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.62/DSNMUI/XII/2007 Tentang Akad Jualah yaitu, imbalan hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul* apabila pekerjaan telah terpenuhi. Narasumber juga mengatakan bahwa komisi yang didapat dari mempromosikan produk oleh member affiliate apabila pembeli membeli produk dari link yang dipromosikan dan komisi yang diberikan sesuai dengan yang tertera pada platform *Marketplace* itu sendiri. Dalam hal ini juga terdapat kesamaan dengan ketentuan hukum yang terdapat pada Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *jualah* yaitu pihak *jail* harus memenuhi imbalan/komisi yang diperjanjikannya jika pihak *majul* menyelesaikan (memenuhi) pekerjaan yang ditawarkan.

Oleh karena itu Allah SWT berfirman dalam surah Al- Thalaq ayat 6 berkaitan kebolehan akad seperti ini, yaitu:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

Artinya : “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik”. (Q.S At-Thalaq ayat 6)⁷⁴

Seperti yang disebutkan sebelumnya komisi yang diberikan kepada member TikTok affiliate akan diterima jika mereka berhasil menarik minat konsumen untuk melakukan transaksi jual beli produk melalui tautan yang telah dibagikan atau melakukan transaksi melalui produk yang telah ditambahkan oleh member TikTok affiliate kea kun took TikTok Shop mereka.⁷⁵

Berdasarkan praktik yang dijelaskan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa sistem komisi dalam program TikTok affiliate mematuhi standar dan sesuai dengan ciri-ciri akad *jualah*. Komisi yang diperoleh disesuaikan dengan kinerja member affiliate dalam mempromosikan produk, dengan sistem pengupahan yang diberikan hanya jika promosi yang dilakukan berhasil atau terjadinya transaksi penjualan. Prinsip dasar dari akad *jualah* ialah komisi akan diberikan jika telah menyelesaikan pekerjaan dan dilarang menuntut komisi jika belum menyelesaikan.

Akad *jualah* bedasarkan fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 merupakan janji atau komitmen (*iltizam*) guna memberikan imbalan tertentu yang diberikan *jail* (orang yang berjanji

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
⁷⁴ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 65

⁷⁵ Hajar, Ifyan. “Implementasi Akad Jualah Dalam Aplikasi Tiktok” (Mahasiswi UIN KHAS JEMBER). UIN KH Achmad Shiddiq Jember, 2022.

memberikan imbalan) kepada pihak yang melaksanakan *jualah* atas perolehan dari pekerjaan.⁷⁶ *Jualah* diperbolehkan dengan tujuan untuk membantu atau tolong-menolong secara sukarela sesuai dengan surat Yusuf ayat 72:⁷⁷

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata Kami kehilangan piala raja; dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.⁷⁸

Selain bertujuan untuk saling membantu terkait sistem komisi pada TikTok affiliate sebagai suatu sistem jual beli dalam transaksi muamalah juga harus memenuhi syarat dan rukun jual beli agar transaksi yang dilakukan sah menurut syariat Islam.

1. *sighat* (akad) yang jelas sesuai dengan syariat Islam.⁷⁹
2. *Jail* (pihak yang memberikan imbalan) memberikan hak yang jelas pada member affiliate.
3. *Maj'ul* (member affiliate).⁸⁰
4. Adanya *Amal* (pekerjaan) yang dilakukan.⁸¹
5. Adanya *Al-jul* (imbalan/komisi/upah) atas pekerjaan yang dilakukan.⁸²

⁷⁶ Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah.

⁷⁷ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 72.

⁷⁸ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 72.

⁷⁹ Wabih Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 434.

⁸⁰ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, 160.

⁸¹ Rosyadi, Imron, and Muhammad Muinudinillah Basri. *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Muhammadiyah University Press, 2020.

⁸² Haryono. “Konsep Al Ju'alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 5.09 (2017).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa sesuai dengan apa yang telah diteliti oleh peneliti terkait mekanisme kerja Tiktok *Affiliate* dapat dikatakan menggunakan akad *Jualah* yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSNMUI/XII/2007 Tentang akad *Jualah* karena sudah memenuhi rukun dan syarat didalamnya, meliputi adanya *shigat/akad* yang dilakukan para member dalam melakukan pendaftaran, pihak *merchant (jail)*, member affiliate (*maj'ul*), *amal/pekerjaan*, dan komisi/imbalan (*al-jul*). Secara umum, program afiliasi seperti ini sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Namun, penting untuk selalu memastikan bahwa mekanisme kerja program afiliasi tersebut mematuhi prinsip-prinsip Syariah dalam Islam serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas keagamaan.
2. Bahwa sistem perolehan komisi pada TikTok Affiliate Program ditetapkan sah karena telah memenuhi rukun dan syaratnya dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *jualah* karena memenuhi unsur fatwa yang tercantum yaitu memberikan upah/komisi kepada orang yang melakukan pekerjaan dan sudah diketahui besaran komisinya diawal kesepakatan para pihak yang tercantum pada etalase setiap produk yang ditambahkan pada *Marketplace*.

B. Saran

1. Hendaknya diperlukan bagi pihak penyedia fitur affiliate pada aplikasi Tiktok prosedur yang tertata dari proses pendaftaran suatu akun member affiliate, dan hendaknya pula dipaparkan secara rinci dan mudah terkait proses kerjanya agar tidak adanya kesulitan pemanfaatan fitur oleh seorang member affiliate maupun pihak penjual.
2. Hendaknya bagi pihak program Tiktok affiliate terkait komisi yang akan diberikan dari lebih diperjelas perinciannya dari akumulasi seluruh produk yg sudah dipromosikan dan terjual dan lebih diperluas jaringan FYP (*For Your Page*) bagi pihak member atau konten *creator* terhadap kreativitas konten promosinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*

Fatwa

Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Jualah

Buku

Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyat, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab, Terj. Miftahul Khairi* (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009), 417.

Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

Aziz Dahlan, A. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

Baruri, Muhammad Amin. *al-Wasathah al-Maliyyah : Abraz, al-Tahbiq al-Mu'ashir*, Beirut: Dar al-Nawadir, 2012.

Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Chow, Suwandi. *Kaya dari Affiliate Marketing dan forex*. Jakarta: Elex MediaKomputindo, 2010.

Fahmi, Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin. *Metode Penelitian Hukum*. Ciputat: Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Harisudin M. Noor. *Pengantar Ilmu Fiqh* .Surabaya: Pena Salsabila,2013.

Hekianthusonfri, Jefferly. *Panduan Affiliate Marketing untuk Pemula*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

Kementrian Wakaf dan Persoalan Keislaman Kuwait, *Mausu'ah al-Kuwaitiyah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Dar al-Salasih, 1427), Juz 10, 1983.

Muslich, H. Ahmad Wardi. *Fiqh muamalah*. Amzah, 2022.

Rahman Ghazaly, A. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2012.

Rosyadi, Imron, Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Sahrani, Sohari. *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Samiaji, Sarosa. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: Permata Puri Media, 2012.

Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis Kontemporer*, Prenada Media, 2020.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. h. 45

Wabah, Az-Zuhali. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Skripsi

Nuraini, Aulia, "Jual Beli dalam Praktek Affiliate Marketing pada Internet Marketing E-Commerce dalam perspektif Hukum Islam", (Skripsi) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

Hidayani, R. "Hukum Penggunaan Aplikasi Tiktok Menurut Fatwa Dsn: 75/Dsn Mui/Vii/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang

- Syari'ah." Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Hijar, Ifyan. "Implementasi Akad Ju'alah Dalam Aplikasi Tiktok Mahasiswi UIN KHAS JEMBER", Diss. UIN KH Achmad Shiddiq Jember, 2022.
- Ida Bagus Reza Adi Dharma, "Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi TikTok Berkonten Pornografi," Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019.
- Kotimah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Tiktok Affiliate (Studi Penelitian Content Creator Tiktok Di Ponorogo)". Diss. IAIN Ponorogo, 2023.
- Muhamim, Ahmad. "Analisis Strategi Affiliate Marketing Terhadap Tingkat Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Butik Zoya Cabang Kedaton Bandar Lampung)". Diss. IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Rafiqih, A. "Sistem Affiliate Dalam Marketplace Shopee Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia." Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Taniya, I. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Konten Promosi Pada Program Shopee Affiliate di Media Sosial" Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2021.
- Titik, N. H. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Shopee Affiliate (Studi Penelitian di Kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung)." Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Jurnal

- Afriani, Ahmad Saepudin, Implementasi Akad Jualah dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Eksisbank*, Vol. 2 No. 1, 2018.
- Aji, W. N. Aplikasi Tiktok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. In *Prosiding: Seminar Nasional Pertemuan Ilmiah Bahasa Dan Sastra Indonesia* (Vol. 431, pp. 431-440), Desember 2018.
- Astrid Anindya, Desy. Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delitu Kecamatan Delitua. *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. II, No.2, 2017.
- Astuti, G. D., Febriadi, S. R., & Maulida, I. S. R. "Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Jualah terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop". *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 468-472, 2020.
- Fadli, Muhammad Rijal. Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora*, Vol. 21 No. 1, 2021.
- Haryono. Konsep Al-Jualah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 5, No. 9, 2017.
- Ningsih, Desrini, and Putu Hari Kurniawan. Analisis Promosi Dan Affiliasi Marketing Terhadap Okupansi Hotel Non Jaringan Di Kota Batam. *JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam)* 8.1 (2019): 16-21.

Rahman, F. Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 6(1), 24-37, 2022.

Yuhasnibar. Jual Beli Tanah Melalui Perantara (Samsarah). *Jurnal Al-Mudharabah* 3 Edisi 1, 2021.

Internet

Alisatul Aini. Tiktok Affiliate: Pengertian, Syarat Daftar, Cara Kerja & Strateginya. *Glints.com*, 19 April 2023.

<https://glints.com/id/lowongan/apa-itu-TikTok-affiliate/#.ZD-TxHZBy5d>

Chyntia Sami Bhayangkara. Berapa Komisi Tiktok Affiliate Keuntungan dan Cara Kerja *Suara.com*, 18 Agustus 2022

<https://www.suara.com/news/2022/08/18/171000/berapa-komisi-tiktok-affiliate-ini-keuntungan-dan-cara-kerjanya>

Fatimah Kartini Bohang. Tiktok Punya 10 Juta Pelanggan Aktif di Indonesia. *Kompas.com*, 10 September 2018.

<https://tekno.kompas.com/read/2018/07/05/09531027/tik-tok-punya-10-juta-pengguna-aktif-di-Indonesia>

<https://campusdigital.id/artikel/tiktok-luncurkan-tiktok-shop-apa-sih-itu-ref=farisfanani>

<https://support.TikTok.com/id/getting-started/creating-an-account>




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN I :**PEDOMAN WAWANCARA**


1. Apa itu Affiliate menurut anda?
2. Sejak kapan anda mendaftar menjadi member Affiliate?
3. Bagaimana prosedur pendaftaran program Affiliate?
4. Bagaimana sistem kerja pada affiliate itu?
5. Bagaimana strategi anda untuk memikat para konsumen affiliate untuk tertarik pada apa yg anda promosikan?
6. Kapan komisi diberikan kepada anda?
7. Berapa komisi yg didapat setelah anda mempromosikan barang tersebut?
8. Apakah anda juga melakukan live berjualan?
9. Apa bedanya dengan hanya membuat konten berisikan promosi dengan live tersebut?
10. Apa yang membuat anda terfikir untuk mendaftar member affiliate ini?

LAMPIRAN II : DOKUMENTASI

Tampilan etalase produk Affiliate pada aplikasi Tiktok



Tampilan etalase produk dalam *link* website



Tampilan produk dalam keranjang



Wawancara bersama Eva Musdalifah selaku Member Affiliate








Wawancara bersama Ayuma Novella Sari selaku Member Affiliate



Wawancara bersama Izza Avcarina selaku Konsumen Affiliate



FORMULIR PENGUMPULAN DATA

No	Tanggal	Informan	Uraian Kegiatan	TTD
1	25 Sept 2023	Eva Musdalija	Wawancara kepada Member Affiliate	
2	25 Sept 2023	Erlis Purwanti	Wawancara kpd Member Affiliate	
3	27 Sept 2023	Ayuna Novella	Wawancara kpd Member Affiliate	
4	1 Okt 2023	Izza Ancarina	Wawancara kpd konsumen Affiliate	
5	3 Okt 2023	Lailatu Musayyannah	Wawancara kpd konsumen Affiliate	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Matrik Penelitian

JUDUL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODELOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Pemanfaatan Fitur Tiktok Affiliate Program Dalam Perspektif Fiqh Muamalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Fitur Tiktok Affiliate Program 2. Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Jualah 3. Tiktok Affiliate Program 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Affiliate pada aplikasi Tiktok 2. Akad upah dalam Islam 3. Fatwa DSNMUI NO.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Jualah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan yakni pengguna sebagai Member Affiliate pada aplikasi Tiktok 2. Buku, jurnal, penelitian terdahulu dan Fatwa DSNMUI NO.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Jualah 	<p>Jenis penelitian yang digunakan peneliti ialah penelitian lapangan (<i>field research</i>) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat secara langsung. Berdasarkan penelitian diatas pendekatan yang dipilih penulis ialah pendekatan kualitatif merujuk pada suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena atau aktivitas sosial baik pada individu maupun kelompok.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme kerja Tiktok Affiliate dalam Perspektif Fiqh Muamalah? 2. Bagaimana sistem pengumpulan komisi pada program Tiktok Affiliate perspektif Fiqh Muamalah?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lady Maulidya As'ad

NIM : S20192047

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah


Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Pemanfaatan Fitur Tiktok Affiliate Program dalam Perspektif Fiqh Muamalah** adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 22 November 2023

Saya yang menyatakan



Lady Maulidya As'ad

NIM. S20192047



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-3185 / Un.22/ 4/ PP.00.9/09/2023 07 September 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Para Member Tiktok Affiliate
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Lady Maulidiya As'ad
NIM : S20192047
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pemanfaatan Fitur *Tiktok Affiliate* Program Terhadap Komisi Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.



BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Lady Maulidya As'ad
TTL : Banyuwangi, 27 Mei 2001
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
NIM : S20192047
Email : ladymaulidya94@gmail.com
Alamat : Dusun. Krajan RT/RW 003/004 Desa Tembokrejo Kec.
Muncar Kab. Banyuwangi

B. Riwayat Pendidikan

TK : TK Dharma Wanita Tembokrejo
SD : SDN 1 Tembokrejo
SMP : SMP Muhammadiyah 10 Muncar
SMA : MAN 1 Jember

C. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Pelajar Muhammadiyah 2014-2016

2. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 2019-2020

digilib.uinkhas.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id